### PENDAHULUAN

# 1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini istilah perdagangan bebas (*free market*) merupakan suatu tantangan ekonomi yang sangat berat yang harus dihadapi Indonesia. Apalagi hal ini diperburuk dengan keadaan Indonesia yang masih belum stabil akibat krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ini dimulai dengan menurunnya nilai rupiah secara drastis. Hal ini dikarenakan nilai kurs valuta asing terutama Dollar Amerika (US\$) melonjak sangat signifikan yakni hampir lima kali lipat, sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan di Indonesia baik swasta maupun asing termasuk BUMN mengalami kerugian besar karena tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pokok maupun bunga.

Dalam pasar bisnis internasional, Indonesia juga harus mampu bersaing ketat apalagi dalam keadaan krisis seperti ini. Oleh sebab itu, apabila penataan dan pengaturan kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan baik, akan menimbulkan kecenderungan terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat antar perusahaan.

Good corporate governance diharapkan dapat berperan dalam membantu mengatasi masalah krisis yang terjadi di Indonesia karena good corporate governance menerapkan prinsip-prinsip yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu penyebab semakin parahnya krisis yang melanda Indonesia adalah karena rendahnya kesadaran para pelaku bisnis untuk menerapkan good corporate governance. Rendahnya kesadaran pelaku bisnis ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga pengendaliannya menjadi lemah dan adanya pemisahan tugas antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang mengakibatkan timbulnya conflict of interest dimana salah satu pihak yakni prinsipal menginginkan hasil pengelolaan yang semaksimal

mungkin dari agen sehingga agen memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan prinsipal sedangkan agen sendiri memiliki kepentingan yang berbeda dengan prinsipal.

Good corporate governance dapat dijadikan sebuah mekanisme yang dapat menjembatani konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal tersebut. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor karena sistem ini menuntut dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatan manajerial perusahaan. Salah satu prinsip tersebut menuntut adanya transparansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Good corporate governance merupakan suatu sistem mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama yakni pentingnya hak bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi secara benar, akurat, transparan dan tepat waktu. Kedua adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi perusahaan secara benar, akurat, transparan dan tepat waktu. Menurut konsep good corporate governance, perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance akan memperoleh nilai perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku bisnis dapat dipisahkan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum good corporate governance, peran komisaris independen sangat diperlukan. Komisaris independen dapat berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan dan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan, transparansi dan praktek-praktek lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

#### 2. Pokok Bahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik yang akan dibahas adalah mengenai prinsip-prinsip good corporate governance dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

# 3. Tujuan Pembahasan

Tujuan dibahasnya materi ini adalah untuk mengetahui apa saja prinsipprinsip good corporate governance dan nilai yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

#### **BAGIAN INTI**

# 4. Kajian Literatur

# 4.1. Good Corporate Governance

# a. Pengertian Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan suatu konsep yang diharapkan dapat melindungi kepentingan pemegang saham (stockholders) dan kreditor terhadap investasinya. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2001, dalam Lindrawati, 2003) definisi corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham (stockholder), pengurus/pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka dan manajer tidak akan merugikan atau mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan dana mereka kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu, 2005). Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan sehingga diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

Hardjapamekas (2001, dalam Wignjohartojo, 2001) mengemukakan bahwa corporate governance merupakan sebuah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, menetapkan hak dan tanggung jawab diantara pihakpihak yang berperan dalam perusahaan, seperti pengawas, pengurus, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholders), serta sebuah cara untuk menetapkan sasaran, cara mencapai sasaran, serta mengevaluasi kinerja perusahan. Oleh sebab itu, pada dasarnya

corporate governance merupakan sebuah sistem dan struktur untuk memanajemeni perusahaan.

Kartana (2001, dalam Wignjohartojo, 2001) mendefinisikan corporate governance sebagai sebuah struktur atau proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kepentingan perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Wignjohartojo (2001) mengatakan bahwa good corporate governance merupakan sistem dan struktur untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan baik, yang akan dicerminkan dengan terselenggaranya corporate governance yang mengutamakan prinsip-prinsip, yaitu (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) keadilan (fairness), dan (4) responsibilitas.

Menurut Sulistyanto (2003), good corporate governance adalah sebuah konsep yang menekankan kepentingan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi secara benar, akurat, dan tepat waktu serta merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders. Menurut Tangkilisan (2003:11) mendefinisikan good corporate governance merupakan sebuah sistem dan struktur yang berguna untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholder's value) dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dalam Tangkilisan (2003:11) mendefinisikan corporate governance sebagai kumpulan hubungan antara berbagai pihak yaitu manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Good corporate governance juga menyatakan adanya struktur atau perangkat untuk mencapai tujuan perusahaan, dan pengawasan kinerja perusahaan. Good corporate governance yang baik dapat dijadikan sebagai

rangsangan untuk pemberian insentif yang baik bagi *board* dan manajemen serta pemegang saham untuk mencapai tujuan perusahaan dan harus didukung dengan pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lebih efisien.

The organization for Economic Corporation and Development-OECD (2004, dalam Sutojo, dan Aldridge, 2005:2) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

"corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rules and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance"

Menurut OECD corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban orang-orang yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan stakeholder non pemegang saham lainnya.

Bank Dunia (dalam Tangkilisan, 2003:12) menyatakan bahwa good corporate governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang harus dipenuhi untuk mendorong kinerja perusahaan agar bekerja secara efisien, dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar. Ernst & Young (dalam Emirzon, 2007:91) mendefinisikan corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham, dewan direksi dan komisaris, dimana para manajer dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor dan persaingan produk.

Komite *Cadbury* (1992, dalam Surya, dan Yustiavandana, 2006:24) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

"sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya."

Dalam definisi diatas dijelaskan bahwa corporate governance sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan. Sistem tersebut berpengaruh terhadap bagaimana menentukan dan mencapai tujuan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam Emirzon (2007:93) disebutkan tentang Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melakui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/ 2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam perusahaan Perseroan (PERSERO), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

"good corporate governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan".

# b. Pentingnya Good Corporate Governance dan Good Government Governance

Menurut Kartana (2001, dalam Wignjohartojo 2001) corporate governance mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan:

- a. Keseimbangan hubungan antara organ-organ dalam perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan kegiatan operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai organisasi bisnis dalam masyarakat kepada para *stakeholders* yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (keseimbangan eksternal).

Dalam Emirzon (2007:95) terdapat beberapa aspek penting dari good corporate governance yang perlu dipahami oleh berbagai kalangan bisnis, diantaranya yaitu:

- a. Terdapat keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.
- b. Terdapat pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Termasuk dalam tanggung jawab ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Antara lain, tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- c. Adanya hak-hak para pemegang saham untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan dengan tepat dan akurat pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- d. Terdapat perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui sistem transparansi informasi yang material serta melarang penyampaian informsi untuk kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading).

Poedjoharjono (2000, dalam Ngumar, 2001) mengatakan bahwa tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi stakeholder, terutama bagi pemegang saham dan kreditur. Agar tercipta perusahaan yang terkelola dengan baik harus ada kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah dengan perangkat yang bersih karena terkelola dengan baik dapat mengeluarkan peraturan untuk mendukung kepentingan perusahaan, seperti peraturan untuk perijinan usaha dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit.

# c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* yang disusun oleh OECD (dalam Emirzon, 2007:96) terdiri dari lima aspek yang dapat disingkat menjadi "TARIF", yaitu:

- a. Transparancy (transparansi)
- b. Accountability (akuntabilitas)
- c. Responsibility (responsibilitas)
- d. Independency (independensi)
- e. Fairness (Kewajaran)

Demikian juga dengan ASX atau *The Australia Stock Exchange* (dalam Emirzon, 2007:100) telah menciptakan sepuluh prinsip-prinsip good corporate governance yang disebut *The Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendation*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

- a. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan Board of Director (Establish solid foundation for management and oversight by the board).
- b. Menyusun struktur organisasi *The Board of Director* yang menjamin efektifitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (*Structure the board to add value*).
- c. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan etis dan dapat dipertanggungjawabkan (*Promote ethical and responsible decision making*).
- d. Menjaga integritas laporan keuangan (Safeguard integrity in financial reporting).
- e. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang (Make timely and balanced disclosure).
- f. Menghormati hak kepentingan para pemegang saham (Respect the rights of shareholder).
- g. Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara profesional (Recognise and manage risk).

- h. Mendorong peningkatan kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan (*Encourage enhanced performance*).
- i. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Remunerate fairly and responsibly).
- j. Memahami hak dan kewajiban the stakeholder yang sah (Recognise the legitimate interests of stakeholder).

Dalam rangka mewujudkan implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia, pemerintah mendirikan satu lembaga khusus yang bertugas untuk menyusun pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. Lembaga ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri No. KEP-31/M.EKUIN/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance, tertanggal 29 Juni 2000. Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Tahun 2001 KNKG (dalam Emirzon, 2001:299) berhasil menyusun Pedoman Good Corporate Governance. Pedoman tersebut terdiri dari tiga belas prinsip penting, yaitu:

- Hak-hak Pemegang Saham dan Prosedur RUPS
   Prinsip:
  - a. Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah:
    - 1. hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
    - 2. hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan, secara tepat waktu dan teratur agar dapat membuat keputusan dengan tepat.
    - hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan.
  - Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara.

- c. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian dalam perseroan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia menggunakan pengaruhnya dalam perseroan.
- d. Dalam RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem tentang:
  - 1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  - 2. Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 3. Penilaian kinerja mereka.

#### 2. Dewan Komisaris

# Prinsip:

- Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan mengawasi Direksi agar juga mematuhi anggaran dasar dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Rapat Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
- d. Dewan komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk membentuk komite yang anggotanya berasal dari Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Beberapa komite yang dapat dibentuk antara lain:
  - Komite Nominasi, menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- 2. Komite Remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang penilaian tentang sistem tersebut, opsi yang diberikan, sistem pensiunan, dan sistem kompensasi.
- 3. Komite Asuransi, melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perseroan.
- 4. Komite Audit, bertugas mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai, memberdayakan audit internal, mengkaji ulang independensi dan objektivitas auditor eksternal.

#### 3. Direksi

#### Prinsip:

- a. Direksi bertugas mengelola perseroan. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Direksi harus patuh pada anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi.
- d. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, minimal sebulan sekali.
- e. Direksi wajib memberitahu Komite Audit jika memerlukan pendapat kedua mengenai masalah akuntansi yang penting.
- f. Direksi wajib menyimpan daftar pemegang saham.

#### 4. Sistem Audit

#### Prinsip:

- a. Eksternal auditor harus ditunjuk langsung oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Komite Audit.
- b. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris dan direksi harus memastikan bahwa eksternal, *internal* auditor dan komite audit memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan.
- d. Baik eksternal dan *internal auditor* dan komite audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas.

e. RUPS harus menetapkan peraturan internal yang bersifat mengikat dan mengatur bagi eksternal dan *internal auditor*.

# 5. Sekretaris Perusahaan

Prinsip:

- a. Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai pejabat penghubung dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menyimpan dokumen perseroan.
- b. Sekretaris perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi ini dapat dijalankan oleh seorang anggota direksi.
- c. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.

# 6. Pihak-pihak yang Berkepentingan

Prinsip:

- a. Hak-hak pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/ atau kontrak yang telah dibuat perseroan.
- b. Perseroan harus memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan.

#### 7. Keterbukaan

Prinsip:

- a. Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah terkait.
- b. Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat mempengaruhi harga saham dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tersebut disampaikan kepada masyarakat.

#### 8. Kerahasiaan

Prinsip:

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi perseroan.

# 9. Informasi Orang Dalam

Prinsip:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham dalam perseroan serta setiap orang dalam dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan.

### 10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

### Prinsip:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan jasa atas apa yang telah dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 11. Donasi

### Prinsip:

Dana, aset, atau keuntungan perseroan yang terhimpun untuk kepentingan pemegang saham perseroan tidak patut digunakan untuk kepentingan donasi politik.

12. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

## Prinsip:

Direksi wajib memastikan bahwa perseroan, pabrik, toko, kantor, dan lokasi usaha memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan harus memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.

# 13. Kesempatan Kerja yang Sama

#### Prinsip:

Direksi wajib menggunakan kemampuan kerja, kualifikasi dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja. Direksi harus menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas serta memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir serta menentukan syarat kerja tanpa memperhatikan latar belakang etnis, usia, agama, jenis kelamin, cacat tubuh lainnya yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, serta menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas dari segala bentuk tekanan akibat perbedaan latar belakang.



# 4.2. Corporate Value

# a. Pengertian Corporate Value

Menurut Brigham, dan Ehrandt (2002:67, dalam Jaya, 2005) definisi corporate value adalah:

"stock prices track corporate value for more closely than they track such popular measures as earnings per share or operating margins or return on equity. that because corporate value shows that investors really care about the net cash return on their capital rather than some other type of performance viewed through the often distorting lens of accounting rules".

Menurut Brigham dkk (2002:50, dalam Jaya, 2005) corporate value merupakan suatu pendekatan baru dalam menilai kinerja perusahaan, layaknya metode pengukuran lainnya seperti EPS atau laba usaha atau ROE (return on equity). Pendekatan ini mengukur corporate value berdasarkan harga saham perusahaan dengan memperhatikan secara adil kepentingan para penyandang dana perusahaan. Dimana bisa dikatakan value perusahaan meningkat apabila ditandai dengan terjadinya peningkatan harga saham perusahaan.

# b. Manfaat Corporate Value

Menurut Brigham dkk (2002:12, dalam Jaya, 2005) terdapat beberapa manfaat corporate value, antara lain:

- a. Untuk menilai kinerja perusahaan.
- b. Pendekatan manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
- c. Agar tindakan manjemen sesuai dengan tindakan para pemegang saham, yaitu manajer bisa memilih investasi yang maksimum pengembaliannya dan minimun biaya modalnya.
- d. Berfokus pada kegiatan yang menciptakan nilai bagi perusahaan.
- e. Berfokus pada kebijakan struktur modal perusahaan.
- f. Mengidentifikasi kegiatan yang tinggi pengembaliannya dan rendah biayanya.

#### 5. Pembahasan

Good corporate governance merupakan suatu sistem atau cara bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan dikelola dan diarahkan. Penerapan good corporate governance pada sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan strategis maupun cara perusahaan menjalankan praktek bisnisnya. Penerapan tersebut akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga good corporate governance dapat diyakini sebagai pemicu utama bagi peningkatan kinerja perusahaan.

Apabila kinerja perusahaan meningkat, maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan lebih banyak mendapatkan manfaat atas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Nilai-nilai para pemegang saham menjadi prioritas utama dalam kepentingan perusahaan. Kesadaran dan keyakinan perusahaan untuk menerapkan good corporate governance menjadi tugas utama bagi manajer untuk mengutamakan kepentingan para stakeholder.

Secara umum pengertian good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari hubungan antara berbagai pihak yang mengurus dan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Salah satu cara perusahaan menerapkan good corporate governance adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

#### 1. Akuntabilitas

Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Artinya akuntabilitas menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat, dan mengembangkan komite audit yang mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.

#### 2. Responsibilitas

Adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis dan lingkungan bisnis yang sehat.

# 3. Keterbukaan/Transparansi

Adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi para pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan kepentingan para stakeholder. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi, serta mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

### 4. Kewajaran

Adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini diwujudkan dengan cara perusahaan membuat peraturan yang melindungi kepentingan pihak minoritas, dan melarang praktek curang yang dilakukan oleh orang dalam. Dengan adanya peraturan yang jelas maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

#### 5. Kemandirian/Independensi

Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun tekanan dari pihak manapun atau ketidaksesuaian dengan prinsip yang berlaku, sehingga dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang objektif tanpa tekanan dari pihak manapun.

Prinsip-prinsip tersebut diatas secara global telah diterima oleh sebagian besar negara di dunia. Untuk mempermudah penerapannya, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan kedalam enam aspek sebagai pedoman pengembangan

kerangka kerja legal, institusional untuk corporate governance dalam suatu negara. Keenam aspek tersebut adalah:

- a. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate* governance. Kerangka kerja *corporate* governance mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasikan dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegaknya.
- b. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- c. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham.
- d. Peran stakeholder dalam corporate governance: hak-hak para stakeholder harus diakui sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Disclosure dan transparansi: pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai hal-hal yang material dalam perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja manajemen, dll.
- f. Tanggung jawab pengurus perusahaan: adanya pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Apabila perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka diyakini perusahaan tersebut akan dapat meningkatkan nilainilai perusahaannya secara maksimal. Nilai perusahaan tersebut dapat dilihat dari harga saham perusahaan. Apabila harga saham meningkat maka dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan juga dapat ditingkatkan apabila fungsi dan tugas para pelaku organisasi dapat dipisahkan dengan membentuk:

- Board of Directors dengan ketentuan mereka melakukan pekerjaannya secara full time dan tidak boleh merangkap fungsi lain dalam perusahaan. Mereka dapat mengelola perusahaan melalui berbagi keputusan stratejik manajerial perusahaan.
- 2. Board of Commisionners yang meliputi komisaris independen dan berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utamanya adalah mengawasi

jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

Pentingnya good corporate governance ditekankan untuk mencapai tujuan akhir bahwa perusahaan dapat mendapatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder. Berdasarkan definisi atau pengertian serta prinsip-prinsip good corporate governance yang telah dibahas maka terdapat tujuan penerapan good corporate governance yang antara lain:

- 1. Melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.
- 2. Melindungi hak dan kepentingan para stakeholders non pemegang saham.
- 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja *Board of Directors* dan manjemen perusahaan.
- 5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan para pemegang saham.

Untuk mengukur nilai perusahaan dapat dilihat dari ROE, ROA, ROI maupun laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun. Apabila laba perusahaan dari tahun ke tahun meningkat, maka dapat dikatakan nilai perusahaan juga mengalami peningkatan. Peningkatan nilai perusahaan selain itu juga ditandai dengan meningkatnya harga saham perusahaan. Apabila harga saham perusahaan mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan juga nilai perusahaan mengalami peningkatan.

Selain itu nilai perusahaan juga dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan jumlah modal sendiri perusahaan. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham yang terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Semakin besar jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun semakin tinggi pula nilai perusahaan, karena banyak investor yang mau menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hal tersebut juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat terutama pelanggan dan

perusahaan lain. Apabila banyak investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan hal tersebut juga baik bagi pemerintah (negara) karena dapat meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di dunia internasional, karena dengan asumsi bahwa investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia mempercayai pasar modal Indonesia.

Tujuan utama penerapan good corporate governance adalah memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemegang saham. Selain itu penerapan good corporate governance yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:

- 1. Perbaikan komunikasi antara pemegang saham mayoritas, minoritas, dan asing.
- 2. Mengurangi terjadinya benturan kepentingan.
- 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 4. Meningkatkan citra perusahaan.
- 5. Meningkatkan nilai perusahaan karena meningkatnya kepercayaan investor.
- 6. Meningkatkan kepuasan pelanggan.

Meskipun tujuan dan manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan sangat banyak setelah menerapkan good corporate governance, namun dalam usahanya untuk menerapkan good corporate governance dalam perusahaan tidaklah mudah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya memenuhi semua prinsip-prinsip dalam good corporate governance. Contohnya fungsi internal auditor yang kurang independen sangatlah tidak mendukung dalam prinsip akuntabilitas. Oleh sebab itu agar penerapan good corporate governance dalam suatu perusahaan berjalan dengan lancar, maka perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik pula.

Penerapan good corporate governance yang baik dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya dan pemerintah juga masyarakat. Hal tersebut diantaranya adalah dapat menumbuhkan kepercayaan investor sehingga memberi peluang untuk masuknya sumber pendanaan bagi

perusahaan maupun pemerintah. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan baik dalam negeri maupun asing untuk memberikan pinjaman kredit dengan bunga yang terjangkau dan memungkinkan adanya kontrol yang efektif untuk mengurangi dan mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tercela seperti korupsi untuk kepentingan pribadi.

Bersihnya perusahaan dan para karyawannya dari tindakan korupsi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu juga memungkinkan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efisien dan efektif sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional sehingga akhirnya dapat memperluas usahanya dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran.



#### **SIMPULAN**

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada dasarnya good corporate governance merupakan suatu prinsip untuk meningkatkan nilai pemegang saham, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Akuntabilitas menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dan perusahaan. Transparansi menjelaskan adanya keterbukaan terhadap pengungkapan informasi tentang perusahaan yang penting dalam pengambilan keputusan. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip yang berlaku. Independensi adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara benar tanpa adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun dari pihak lain, sedangkan kewajaran adalah perlakuan adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan terutama pemegang saham. Meskipun good corporate governance menjanjikan banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan, namun perlu diperhatikan bahwa untuk menerapkan good corporate governance tidaklah mudah. Untuk mencapai good corporate governance perlu adanya dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Value yang diharapkan diperoleh perusahaan setelah penerapan prinsipprinsip good corporate governance antara lain adalah meningkatnya kepercayaan
investor sehingga memberi peluang untuk peningkatan modal, menguatkan
kepercayaan lembaga keuangan yang dapat memperlancar peminjaman dana bagi
perusahaan, memberikan kontrol yang baik untuk mengurangi terjadinya
penyalahgunaan wewenang sehingga perusahaan bersih dari praktik korupsi, dan
dapat mengembangkan atau memperluas usahanya dan menyerap banyak tenaga
kerja sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D., Khomsiyah, dan Rahayu R. G., 2005, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Januari: 65-81.
- Emirzon, J., 2007, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Yogyakarta: Genta Press.
- Jaya, C. C, 2005, Meningkatkan Corporate Value Melalui Inplementasi Good Governance, *Makalah Tidak Dipublikasikan*, Surabaya: Program Sarjana Widya Mandala Surabaya.
- Lindrawati, 2003, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di BEJ, *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Desember: 20-34.
- Ngumar, S., 2001, Menuju Good Governance Bagi Pemerintahan dan Perusahaan di Indonesia, *Ekuitas*, Vol. 5, No. 4, Desember: 341-355.
- Sutojo, S., dan E. John Aldridge, 2005, Good Corporate Governance, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Sulistyanto, H. S., 2003, Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Januari:
- Surya, I., dan Ivan Y., 2006, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana.
- Tangkilisan, H. N. S., 2003, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan: Mengelela Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta: Balairung & Co.

Wignjohartojo, P., 2001, Good Corporate Governance Implementasi beserta Implikasi dan Masa Depannya, *Majalah Ekonomi*, Tahun XI, No. 1, April: 64-77.

